

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prinsip hukum (*legal principles*), kaidah (norma) hukum (*legal norms*), aturan hukum (*rule of law*) merupakan elemen sistem hukum. Menurut Eman,” *prinsip hukum dan aturan hukum merupakan elemen sistem hukum yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prinsip hukum berbeda dengan kaidah hukum dan aturan hukum, demikian pula kaidah hukum berbeda dengan aturan hukum*”.¹ Agar lebih memahami prinsip hukum, lebih dahulu harus memahami prinsip (*principles*) dan kaidah. Prinsip diartikan sebagai hukum dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), dasar cita – cita.

Prinsip hukum mendengar kedua belah pihak ini dikenal dengan *audi et alteram partem*, yang mengharuskan pihak yang berperkara diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak dan kepentingannya. Para pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk membantah atau menyangkal adanya peristiwa atau pihak lain, serta harus diperlakukan sama di dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Kesamaan kedudukan antara pihak – pihak yang berperkara ini akan nampak jelas terlihat jika kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, jika salah satu pihak tidak hadir maka prinsip

¹ M. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 16.

hukum ini tidak dapat dilaksanakan, karena pihak yang tidak hadir kehilangan hak untuk diperlakukan sama dengan pihak yang hadir.

Hakim harus bersikap adil dalam melihat kedudukan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana diatur dalam pasal 4 (1) Undang – Undang tentang kekuasaan kehakiman bahwa: “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang*”. Prinsip hukum ini menekankan pada proses persidangan dimana hakim harus mendengarkan para pihak yang bersengketa. Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara, dilakukan pada tahapan pemeriksaan alat bukti dan saksi. Mendengarkan mencakup memberikan kesempatan atau perlakuan yang sama atas pengajuan alat bukti dan saksi. Makna prinsip hukum mendengarkan kedua belah pihak merupakan persamaan hak, berarti setiap orang di hadapan sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).

Tidak membeda – bedakan orang di muka peradilan maksudnya hakim menempatkan para pihak yang berperkara dalam persamaan hak dan derajat dalam setiap tahap pemeriksaan perkara, memberikan para pihak hak dan derajat dalam setiap tahap pemeriksaan perkara, memberikan para pihak hak perlindungan hukum yang sama selama proses pemeriksaan, dan melayani para pihak dengan hak perlakuan yang sama menurut hukum. Acuan persamaan hak ini, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak bisa diterapkan secara parsial, menerapkan secara parsial pasti akan menimbulkan penerapan hak persamaan yang pincang. Hakim berposisi sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, dan memeriksa (mendengarkan) pihak – pihak yang berperkara.

Inti prinsip hukum ini, adanya kesamaan ketika hakim melakukan kegiatan mengkonstatir untuk memperoleh peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Hakim harus memberi kesempatan yang sama kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan pembuktian atas dalilnya masing – masing.²

Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama – sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti dimuat dalam pasal 4 ayat (1) No. 48 tahun 2009, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama – sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing – masing harus di beri kesempatan untuk memberi pendapatnya. Prinsip bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan prinsip “*Audi et alteram partem*” atau “*Eines mannes rede, ist keines mannes rede, maan soll sie horen alle beide*”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.³

Perwujudan prinsip hukum *audi et alteram partem* dalam pemeriksaan alat bukti, terletak pada kewajiban hakim untuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan dari kedua belah pihak, hakim tidak boleh hanya memeriksa alat bukti dari salah satu pihak saja, dan tidak boleh menerima keterangan satu pihak sebagai yang benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu atau tanpa

² *Ibid*, hlm. 57

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 15.

memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Disamping itu, perwujudan prinsip hukum ini dalam pembuktian dilakukan dengan cara memberikan pertimbangan semua dalil gugatan dan jawaban para pihak. Prinsip hukum ini diimplementasikan dengan dua (2) ungkapan, yakni: *equity before the law*, para pihak mendapat persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan *equal protection on the law*, para pihak mendapat hak perlakuan yang sama dibawah hukum.⁴ Prinsip hukum *audi et alteram partem* adalah suatu perimbangan, jadi masing – masing pihak harus sama – sama mendalilkan untuk membuktikan alasan – alasan apa yang diajukan.⁵

Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai dengan pasal 126 H.I.R., juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi. Apabila tergugat atau para tergugat pada sidang yang pertama hadir dan pada sidang – sidang yang berikutnya tidak hadir, atau apabila tergugat atau para tergugat pada sidang pertama hadir atau lalu hakim mengundurkan sidang berdasarkan pasal 126 H.I.R., dan pada sidang yang kedua itu tergugat atau para tergugat hadir dan kemudian dalam sidang – sidang selanjutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan dijatuhkan secara *contradictioir* (dengan adanya perlawanan,

⁴ M. Amir Hamzah, *Loc.Cit.*

⁵ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Harto Pancono, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015

dalam bahasa belanda “*optegenspraak*”), meskipun sesungguhnya tidak diajukan sesuatu perlawanan.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut ada seorang atau lebih tergugat dari sekian banyak tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara yang bersangkutan, terhadap tergugat atau beberapa tergugat yang tidak pernah hadir itu tidak boleh dijatuhkan putusan *verstek*, melainkan harus putusan *contradictioir*. Pada bagian terakhir dari surat putusan, disebutkan siapa yang hadir dan siapa – siapa yang tidak hadir, termasuk tergugat atau para tergugat yang selama pemeriksaan tidak pernah hadir.⁶

Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

1. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
2. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum:
 - a. mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - b. menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa – peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud

⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm. 25.

menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutan⁷.

Dari hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi konflik antara aturan penjatuhan putusan *verstek* dengan prinsip hukum *audi et alteram partem*. Pada perkara yang diputus *verstek* pihak tergugat tidak hadir dipersidangan, sementara Prinsip hukum *audi et alteram partem* mengharuskan kedua belah pihak hadir dipersidangan.

Putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 27/Pdt.G/2011/PN.GS dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 462/Pdt.G/2014/PN.Sby dipilih sebagai bahan hukum karena kedua putusan tersebut diputus secara *verstek*, dan adanya perbedaan pertimbangan hukum di dalam putusnya. Pertimbangan atau yang disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan peristiwa dan pertimbangan hukum.⁸ Pada pertimbangan putusan nomor 27/Pdt.G/2011/PN.GS hakim mencantumkan pasal 125 ayat (1) HIR dalam menjatuhkan putusan *verstek*, sedangkan pada putusan nomor 462/Pdt.G/2014/PN.Sby hakim tidak mencantumkan pasal dalam menjatuhkan putusan *verstek*.

Pada putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 27/Pdt.G/2011/PN.GS terjadi perkara perceraian antara [REDACTED] sebagai penggugat melawan [REDACTED] sebagai tergugat. Penggugat yang berstatus sebagai suami tergugat menggugat cerai istrinya tanggal 25 juli 2011 di Pengadilan Negeri Gresik. alasan

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 382.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 221

perceraian disebabkan karena pihak penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, sehingga penggugat menggunakan pasal 19 huruf f tentang Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk alasan perceraianya.

Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 462/Pdt.G/2014/PN.Sby terjadi perkara perceraian antara [REDACTED] sebagai penggugat, melawan [REDACTED] sebagai tergugat. Dalam perkara tersebut penggugat selaku istri tergugat menggugat cerai suaminya. Gugatan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya disebabkan karena pihak penggugat merasa tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sehingga penggugat menggunakan pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, akan menarik untuk membahas prinsip hukum *audi et alteram partem* pada perkara yang diputus *verstek*, karena masih belum atau tidak ada aturan hukum yang mengatur prinsip hukum *audi et alteram partem* pada perkara yang diputus *verstek*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip hukum *audi et alteram partem* pada perkara yang diputus *verstek* ?
2. Bagaimana penerapan prinsip hukum *audi et alteram partem* pada putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 27/Pdt.G/2011/PN.GS dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 462/Pdt.G/2014/PN.Sby ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai prinsip hukum *audi et alteram partem* pada perkara yang diputus *verstek*.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai penerapan prinsip hukum *audi et alteram partem* pada putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 27/Pdt.G/2011/PN.GS dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 462/Pdt.G/2014/PN.Sby.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah teori atau konsep mengenai hukum acara perdata, khususnya yang terkait dengan penerapan prinsip *hukum audi et alteram partem* dalam penyelesaian perkara perdata.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan menjadi masukan bagi hakim, advokat, praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya.

1.5. Keaslian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tugas akhir ini, untuk sementara ditemukan sedikitnya 1 (satu) skripsi di internet yang membahas tentang penerapan prinsip hukum *audi et alteram partem*, yakni atas nama Ratmaning Pratiti HS, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “*Penerapan prinsip audi et alteram partem pada tahap pembuktian dalam sengketa perdata (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2002 - 2006)*”.

Dalam skripsi milik Ratmaning Pratiwi HS, penelitian membahas tentang penerapan prinsip hukum *audi et alteram partem* dalam pembuktian pada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan hambatan yang dihadapi hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan prinsip tersebut. Skripsi milik Ratmaning Pratiti HS bersifat deskriptif kualitatif dan termasuk jenis penelitian hukum empiris atau *non doctrinal*. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dengan Bapak Ganjar Soesilo, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan Bagian Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan studi pustaka baik berupa berkas – berkas perkara nomor 19/Pdt.G/2002/PN.Ska dan nomor 90/Pdt.G/2004/PN.Ska, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan sumber – sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif

Perbedaan antara skripsi milik Ratmaning Pratiwi HS dengan milik saya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Keaslian

No.	Skripsi milik Ratmaning Pratiwi HS	Skripsi milik saya
1.	Tidak mengkaitkan prinsip hukum <i>audi et alteram partem</i> dengan putusan <i>verstek</i> .	Mengkaitkan prinsip hukum <i>audi et alteram partem</i> dengan putusan <i>verstek</i> .
2.	Membahas hambatan prinsip hukum <i>audi et alteram partem</i> .	Tidak Membahas hambatan prinsip hukum <i>audi et alteram partem</i>
3.	Jenis penelitian hukum empiris.	Jenis penelitian hukum normatif.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 69.

Alasan pemilihan penelitian hukum normatif karena terkait isu hukum yang diangkat.

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan kasus (*Case Approach*) yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio deciendi*, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya.¹⁰ Alasan pemilihan pendekatan ini karena terkait judul yang diangkat..

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan ini menggunakan pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹ Alasan mengambil pendekatan ini adalah karena belum atau tidak ada aturan hukum mengenai kapan diterapkannya prinsip hukum *audi et alteram partem* dalam persidangan, bagaimana penerapan prinsip hukum *audi et alteram partem* jika salah satu pihak tidak hadir, dan akibat hukum jika prinsip *audi et alteram partem* tidak diterapkan.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁰ *Ibid*, hlm. 158

¹¹ *Ibid*, hlm. 176

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang – undang, dan putusan – putusan hakim.¹² Pada bahan hukum primer ini menggunakan 2 (dua) Undang – Undang, yaitu HIR dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta 2 (dua) putusan Pengadilan, yaitu putusan nomor 27/Pdt.G/2011/PN.GS dan 462/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal – jurnal hukum.¹³ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen – dokumen resmi.¹⁴ Bahan hukum sekunder ini menggunakan 13 (tiga belas) buku teks hukum acara perdata, 3 (tiga) buku teks pengantar ilmu hukum, 1 (satu) buku teks pengantar hukum indonesia, dan 1 (satu) buku teks penelitian hukum.

Bahan non hukum merupakan bahan yang bukan bahan hukum. Meliputi wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di Pengadilan, seminar,

¹² *Ibid*, hlm. 181

¹³ *Ibid*, hlm. 195

¹⁴ *Ibid*, hlm. 206

ceramah, dan kuliah.¹⁵ Bahan non hukum ini menggunakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gresik, yaitu Harto Pancono, SH., MH.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 213